



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website: <http://disdik.musirawaskab.go.id> email : diknas@musirawaskab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/ 283 /Disdik/2026

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Santoso, S.A.P
Nip : 1976101232012121002
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter SMP Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : YAYASAN TRI ANGGUN CAHYA BERSAMA
NPYP : AZ 1188
Dengan Sekolah Naungan :

1. NPSN 69870717 KB CEMARA Kec. BTS Ulu

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Seksi Peserta Didik SMP /
admin Verval Yayasan Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas



Budi Santoso, S.A.P
NIP 197610232012121002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@ons.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/85/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IX/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KB CEMARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelgasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1293/Disdik/2023 Tanggal 11 September 2023.
- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **KB CEMARA**
 - b. Penanggungjawab : **NIA RAHMAN**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (45133)**
- KEDUA** :
- Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 15 September 2023

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip,



YAYASAN TRIANGGUN CAHYA BERSAMA

Keputusan Mentri Hukum Nomor AHU-0019037.AH.01.04Tahun 2024

Akte Notaris DONI MARFIANTO,S.H.Kn.,Nomor02 Tanggal 3 Desember 2024

DESA TRIANGGUN JAYA KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

SURAT KETERANGAN

NO :05/YTCB/TAJ/ML/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ismawati S.Pd
Tempat tanggal Lahir : Padang Cermin 16 Maret 1986
Jabatan : Ketua Yayasan tri Anggun Cahya Bersama

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **Tk CEMARA** yang beralamat di Dusun2 Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas sumatra Selatan, Merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan **YAYASAN TRIANGGUN CAHYA BERSAMA**.

Demikiyan surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tri Anggun Jaya 27 April 2026



Ketua Yayasan

ISMAWATI S.Pd